

TUGAS AKHIR

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR OLEH REMAJA**


(Studi di Polresta Malang Kota)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

Ganaudi Riswantoro

NIM : 202010110311349



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR OLEH REMAJA (STUDI DI
POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

GANAUDI RISWANTORO

202010110311349

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Dr. Shinta Ayu Purnanawati, SH., MH



Prof. Dr. Suci Widiyanti, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN REVISI

SKRIPSI

Disusun oleh:

GANAUDI RISWANTORO

202010110311349

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 04 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GANAUDI RISWANTORO

NIM : 202010110311349

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR OLEH REMAJA (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Oktober 2024

Ganaudi Riswanto

ABSTRAKSI

Nama : **Ganaudi Riswantoro**
NIM : **202010110311349**
Judul : **Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Balap Liar Oleh Remaja**
Pembimbing : **1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**
2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Kasus permasalahan remaja dalam aksi balap liar merupakan fenomena sosial yang berkembang pesat di beberapa daerah termasuk di kota Malang. Hal ini telah menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan bagi masyarakat, sehingga dianggap sebagai sebuah masalah sosial yang perlu segera diatasi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini : Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk meminimalisir aksi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan, dalam menanggulangi aksi balap liar dikalangan remaja Polresta Malang Kota menggunakan dua tindakan, yaitu upaya Preventif dan Represif. Pelanggaran balap liar di Kota Malang dari tahun 2021-2022-2023 semakin meningkat dikarenakan banyak faktor, yaitu lokasi balap liar berpindah-pindah, terbatasnya personel anggota kepolisian, kesadaran hukum dan efek jera yang rendah. Penegakan hukum Polresta Malang Kota terhadap aksi balap liar oleh para remaja belum efektif. Karena efektif tidaknya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau pelanggaran dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pelanggaran atau kejahatan tersebut. Bagi Polresta Malang Kota dalam menanggulangi aksi balap liar dapat memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital yang populer di kalangan remaja. Mendorong pemerintah daerah atau pihak swasta supaya membangun sirkuit resmi yang bisa digunakan remaja untuk menyalurkan bakat atau hobi mereka secara legal dan aman khususnya di Malang kota.

Kata Kunci : **Balap Liar, Remaja, Kepolisian**

ABSTRACT

Name : **Ganaudi Riswantoro**

NIM : **202010110311349**

Title : ***The Role of Police Officers in Law Enforcement Efforts Against
Illegal Racing Behavior by Teenagers***

Advisor : **1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**
2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Cases of teenage problems in illegal racing are a social phenomenon that is growing rapidly in several areas, including the city of Malang. This has become a significant source of concern for society, so it is considered a social problem that needs to be addressed immediately. The problems discussed in this research are: What are the police's efforts to tackle illegal racing? The aim of this research is to minimize illegal racing carried out by teenagers. The research method used is the Empirical Juridical approach. Empirical Juridical is field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The data sources in this research are primary and secondary data. The results of the research and discussion show that in dealing with illegal racing among teenagers, Malang City Police used two actions, namely preventive and repressive efforts. Illegal racing violations in Malang City from 2021-2022-2023 are increasing due to many factors, namely the location of illegal racing moving from place to place, limited police personnel, legal awareness and low deterrent effect. Malang City Police law enforcement against illegal racing by teenagers has not been effective. Because the effectiveness of law enforcement against a crime or violation can be seen from the reduction in the number of violations or crimes. For the Malang City Police, in tackling illegal racing, they can expand the reach of socialization by utilizing social media and digital platforms that are popular among teenagers. Encourage local governments or private parties to build official circuits that teenagers can use to channel their talents or hobbies legally and safely, especially in Malang city.

Keywords : ***Illegal Racing, Teenagers, Police***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR OLEH REMAJA**” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum.

Selama proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk materil, moril, motivasi juga inspirasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepada Ibu tercinta saya **Tririswati**, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti, sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil. Doa-doa tulusmu selalu menjadi penyemangat di saat saya merasa lelah dan putus asa. Senyummu adalah penyembuh dari segala penat, dan pelukanmu adalah tempat terbaik untuk kembali. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ayah tercinta **Kusbijanto**, terima kasih atas keteguhan dan dukungan yang selalu engkau berikan. Nasihat dan bimbinganmu selalu menuntun saya menuju jalan yang benar. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras saya, tetapi juga cerminan dari cinta dan pengorbanan kalian.
2. Kepada kakak-kakak tercinta saya, **Bayu Galih Saputra, Mega Ari Erawati, Bintang Risa Asmara, Surya Dimas Prasetya**, yang selalu memberikan support dalam hal perkuliahan yang saya jalani, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki.
3. Kepada om saya, **Lilik Koestijono**, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang tulus diberikan kepada saya maupun keluarga.

4. **Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.
12. Terimakasih kepada keluarga besar penulis **“Keluarga Kasdiman”** yang memberikan doa dan dukungan yang terhingga.
13. Terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya yang berada di grub **“Sahabat Mbah”** yaitu **Ahmad Budi Utomo, S.H., Arimbi Gita Pramudya, S.H., Akbar Fitrandu Putra, S.H., Asa Alif Awwabina, S.H., Abil Firdaus Amin, S.E., Fadil Cakra Perdana, S.H., Ahmad Dzaki Abidin, S.H., Mohammad Marshall Faisal Noor** dan teman-teman

lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Kepada diriku, terima kasih atas keteguhan hati dan semangat yang tak pernah padam. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan tantangan, rintangan, dan pengorbanan, telah melewati masa-masa sulit, menghadapi kegagalan, dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Setiap saat yang dihabiskan dalam keheningan malam, setiap tetes keringat, air mata dan setiap usaha yang dikeluarkan adalah bukti dari keteguhan dan komitmen yang luar biasa.

Terimakasih telah berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga menjadikan amal dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap tugas akhir ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun membaca.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dikemudian hari.

Malang, 4 Agustus 2024

Ganaudi Riswantoro

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI :	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Tulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Balapan Liar di Kota Malang	45
C. Efektifitas Upaya Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Balapan Liar di Kota Malang	65
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	88
Lampiran 1 : Surat Tugas Penulisan Hukum.....	88
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	90
Lampiran 3 : Surat Observasi.....	92
Lampiran 4 : Sertifikasi Bebas Plagiasi.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan.....	48
Gambar 3. 2 Melakukan Penling atau Penerangan Keliling.....	50
Gambar 3. 3 Melakukan Operasi Kendaraan.....	51
Gambar 3. 4 Melakukan Operasi Patroli.....	53
Gambar 3. 4 Melakukan Penggrebekan Balap Liar.....	55
Gambar 3. 8 Melakukan Penyamaran Polisi dalam Operasi Penangkapan Joki Balap Liar.....	56
Gambar 3. 9 Melakukan Pembinaan dan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Balap Liar di Polresta Malang Kota.....	57
Gambar 3. 8 Penyitaan Kendaraan dan Proses Hukum Terhadap Motor yang Digunakan untuk Balap Liar.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Analisis Standart Penyelenggaraan Operasi Kepolisian Perkap Polri No 8 Tahun 2021.....	60
Tabel 3. 2 : Jumlah Pelaku Pelanggaran Balap Liar Tahun 2021-2023.....	70
Tabel 3. 3 : Usia Pelaku Pelanggaran Balap Liar Tahun 2021-2023.....	70



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (Kebijakan Hukum Pidana). 2002. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Rizki Husin. (n.d.). *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Goodman, G. R. (2005). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung.
- Kartono, K. (1997). *Patologi Sosial 2 kenakalan Remaja*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1997). *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Purwodarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahadyanto, Y. D. (2014). *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Rahardi, H. P. (2007). *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Sunarso, S. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

Profil Polresta Malang Kota, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 2 April 2024

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara

AKP Mohamad Syaikhu, S. (2024, Mei 2). Balap liar. (G. Riswanto, Interviewer)

AKP Mohamad Syaikhu, S. (2024, May 2). Faktor-faktor balap liar. (G. Riswanto, Interviewer)

AKP Mohamad Syaikhu, S. (2024, May 2). Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan. (G. Riswanto, Interviewer)

AKP Mohamad Syaikhu, S. (2024, May 2). Seputar patroli. (G. Riswanto, Interviewer)

Febian, N. (2024, May 2). Faktor lingkungan. (G. Riswanto, Interviewer)

Febian, N. (2024, May 2). Tidak adanya sirkuit balap. (G. Riswanto, Interviewer)

IPTU Rizal Arisman, S. (2024, May 2). Balap liar terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga. (G. Riswanto, Interviewer)

IPTU Rizal Arisman, S. (2024, May 2). Faktor lingkungan terjadinya balap liar. (G. Riswanto, Interviewer)

IPTU Rizal Arisman, S. (2024, May 2). Faktor-faktor balap liar. (G. Riswanto, Interviewer)

IPTU Rizal Arisman, S. (2024, May 2). Penghilangan tradisi balap liar sangat sulit. (G. Riswanto, Interviewer)



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ganaudi Riswantoro

Nim : 202010110311349

Dengan Judul Skripsi :

" PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR OLEH REMAJA
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 6 September 2024

LOLOS
PLAGIASI



Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum